



PUTUSAN
Nomor : 85/Pid.Sus/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WANDI CHANDRA Alias ANDI Bin YUS EFENDI ;**
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mandiangin Seberang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 08 Maret 2019 Nomor: SP.Kap/20/III/2019/Resnarkoba. sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Perpanjangan penangkapan oleh penyidik tertanggal 11 Maret 2019 Nomor SP.Jang Kap/20.a/III/2019/Resnarkoba sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 14 Maret 2019 Nomor : SP.Han/19/III/2019/Resnarkoba sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 02 April 2019 Nomor : B-498/N.5.16/Euh.1/04/2019 sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 09 Mei 2019, Nomor : 41/Pen.Pid/2019/PN Srl. Sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 11 Juni 2019, Nomor : 52/Pen.Pid/2019/PN Srl. Sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
7. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2019, Nomor : Print-724/N.5.16/Enz.2/06/2019., sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 03 Juli 2019, Nomor : 84/Pid.Sus/2019/PN SRL., sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 22 Juli 2019, Nomor : 84/Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL. sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDY AGUSTIA, S.H., dan FERNANDO DONALKO, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan di Rt. 005 Simpang Raya, Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 09 Juli 2019, Nomor : 85/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl.; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN SRL., tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 85/Pid.Sus/2019/PN SRL., tanggal 03 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI CHANDRA ALIAS ANDI BIN YUS EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal**

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 2 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **WANDI CHANDRA ALIAS ANDI BIN YUS EFENDI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastic besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik putih bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potong kain warna pink;
 - 1 (satu) buah tas kain warna pink;
 - 1 (satu) helai celana warna hijau;
 - 2 (dua) kertas putih dibalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) plastic warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna putih;
 - 30 (tiga puluh) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama EDI CHANDRA BIN BAHARUDIN;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana ringan - ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan / pledooi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



KESATU :

Bahwa ia Terdakwa WANDI CHANDRA ALIAS ANDI BIN YUS EFENDI pada hari Rabu tanggal 06 maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Silalahi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di bawah meja warung depan Terminal Bus Sarolangun, kemudian Terdakwa berangkat menuju Terminal Bus Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di Terminal Bus, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kantong Asoy hitam, kemudian Terdakwa kembali di telpon oleh Sdr. Silalahi untuk menyerahkan kepada Saksi Edi, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi Edi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong Asoy hitam kepada Saksi Edi dan Saksi Edi menyimpannya dibawah tumpukan kain ; Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi Toko jahit dan bertemu dengan Saksi Edi, kemudian Terdakwa berkata "mano barang tu mau di bungkus-bungkus", selanjutnya Saksi Edi mengambil 1 (satu) kantong Asoy hitam dan meletakkannya didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan Saksi Edi kembali ketempat awal untuk menjahit, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Edi menyerahkan kembali 1 (satu) kantong Asoy hitam tersebut dan berkata "sudah selesai pak, ini simpan. Saya ambil satu sisanya ada empat, simpan", selanjutnya Saksi Edi menyimpan kembali 1 (satu) kantong Asoy hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Sabu kepada orang tidak dikenal di dekat kantor Kecamatan Mandiangin ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus Sabu dari Saksi Edi untuk diserahkan kepada orang tidak dikenal di Pasar Mandiangin;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Silalahi (DPO) dan mengatakan "Nanti ada yang jemput pake mobil putih, kamu ikut ambil sabu ditempat bapak",



sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa berangkat menuju Toko jahit Saksi Edi Chandra dengan menggunakan mobil putih dan sesampainya didepan Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Chandra, kemudian Terdakwa berkata "Pak disuruh Abang ngambil Sabu Pesanan", selanjutnya Saksi Edi Chandra mengambil 1 (satu) tas kain warna merah dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima tas tersebut, Terdakwa kembali masuk kedalam mobil warna putih dan berangkat menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 19.30 di jalan Sarolangun- muara tembesi KM 59 depan Polsek Mandiingin Desa Taman Dewa Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun, Mobil yang di tumpangi Terdakwa dihentikan oleh Saksi Fry Bob dan Saksi Harry, kemudian Terdakwa keluar dari mobil tersebut dengan membawa tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi Fry Bob dan Saksi Harry berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Fry Bob dan Saksi Harry melakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aisep dan Saksi Zainal dan Terdakwa mengeluarkan isi dalam tas yang berisikan 1 (satu) potong kain warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hijau dalam posisi terlipat, selanjutnya Saksi Harry memerintahkan Terdakwa untuk membuka lipatan celana tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus dalam keadaan dilakban, kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi Fry bertanya kepada Terdakwa "apa ini?", Terdakwa menjawab "sabu pak!" dan Saksi Fry kembali bertanya "milik siapa? Dari mana kamu dapat sabu ini? kamu punya izin ga?" dan Terdakwa menjawab "milik saya pak, dapat dari Edi dibukit pak, tidak punya izin pak", selanjutnya Saksi Fry berkata "nanti kamu tunjukan bukit ya!", selanjutnya Saksi Fry, Saksi Harry dan Terdakwa berangkat menuju Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun dan sesampainya ditempat tujuan Saksi Fry dan Saksi Harry menghampiri Saksi Edi yang sedang berada di dalam Toko Jahit, kemudian Saksi Harry bertanya kepada Saksi Edi "pak Edi ya?" dan Saksi Edi menjawab "ia pak", kemudian Saksi Edi dibawa kedalam mobil Saksi Harry dan Saksi Fry dan dipertemukan kepada Terdakwa didalam mobil, selanjutnya Saksi Fry bertanya kepada Terdakwa "dari bapak ini sabunya?" dan Terdakwa menjawab "iya pak" dan Saksi Fry bertanya kepada Saksi Edi "betul pak saya yang menyerahkan tadi", Saksi Fry kembali bertanya kepada Saksi Edi "darimana barang bukti sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya" dan Saksi Edi menjawab "tidak ada pak", selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.03.19.904 dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti nomor 25/10727.00/2019 tanggal 11 Maret 2019 jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 195,93 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram dalam bungkus plastik bertana huruf "A" dan "B" ;

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WANDI CHANDRA ALIAS ANDIBIN YUS EFENDI bersama-sama dengan Saksi EDI CHANDRA BIN BAHARUDIN pada hari Jumat tanggal 08 maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di jalan Sarolangun- muara tembesi KM 59 depan Polsek Mandiangin Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Silalahi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di bawah meja warung

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 6 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Terminal Bus Sarolangun, kemudian Terdakwa berangkat menuju Terminal Bus Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di Terminal Bus, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kantong Asoy hitam, kemudian Terdakwa kembali di telpon oleh Sdr. Silalahi untuk menyerahkan kepada Saksi Edi, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi Edi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong Asoy hitam kepada Saksi Edi dan Saksi Edi menyimpannya dibawah tumpukan kain ; Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi Toko jahit dan bertemu dengan Saksi Edi, kemudian Terdakwa berkata "mano barang tu mau di bungkus-bungkus", selanjutnya Saksi Edi mengambil 1 (satu) kantong Asoy hitam dan meletakkannya didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan Saksi Edi kembali ketempat awal untuk menjahit, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengahampiri Saksi Edi menyerahkan kembali 1 (satu) kantong Asoy hitam tersebut dan berkata "sudah selesai pak, ini simpan. Saya ambil satu sisanya ada empat, simpan", selanjutnya Saksi Edi menyimpan kembali 1 (satu) kantong Asoy hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Sabu kepada orang tidak dikenal di dekat kantor Kecamatan Mandiangin ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus Sabu dari Saksi Edi untuk diserahkan kepada orang tidak dikenal di Pasar Mandiangin ;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Silalahi (DPO) dan mengatakan "Nanti ada yang jemput pake mobil putih, kamu ikut ambil sabu ditempat bapak", sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa berangkat menuju Toko jahit Saksi Edi Chandra dengan menggunakan mobil putih dan sesampainya didepan Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Chandra, kemudian Terdakwa berkata "Pak disuruh Abang ngambil Sabu Pesanan", selanjutnya Saksi Edi Chandra mengambil 1 (satu) tas kain warna merah dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima tas tersebut, Terdakwa kembali masuk kedalam mobil warna putih dan berangkat menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 19.30 di jalan Sarolangun - muara tembesi KM 59 depan Polsek Mandiangin Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Mobil yang di tumpangi Terdakwa dihentikan oleh Saksi Fry Bob dan Saksi Harry, kemudian Terdakwa keluar dari mobil tersebut dengan membawa tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi Fry Bob

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 7 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Harry berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Fry Bob dan Saksi Harry melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aisep dan Saksi Zainal dan Terdakwa mengeluarkan isi dalam tas yang berisikan 1 (satu) potong kain warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hijau dalam posisi terlipat, selanjutnya Saksi Harry memerintahkan Terdakwa untuk membuka lipatan celana tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus dalam keadaan dilakban, kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis Shabu, selanjutnya Saksi Fry bertanya kepada Terdakwa "apa ini?", Terdakwa menjawab "sabu pak!" dan Saksi Fry kembali bertanya "milik siapa? Dari mana kamu dapat sabu ini? kamu punya izin ga?" dan Terdakwa menjawab "milik saya pak, dapat dari Edi dibukit pak, tidak punya izin pak", selanjutnya Saksi Fry berkata "nanti kamu tunjukkan bukit ya!", selanjutnya Saksi Fry, Saksi Harry dan Terdakwa berangkat menuju Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan sesampainya ditempat tujuan Saksi Fry dan Saksi Harry menghampiri Saksi Edi yang sedang berada di dalam Toko Jahit, kemudian Saksi Harry bertanya kepada Saksi Edi "pak Edi ya?" dan Saksi Edi menjawab "ia pak", kemudian Saksi Edi dibawa kedalam mobil Saksi Harry dan Saksi Fry dan dipertemukan kepada Terdakwa didalam mobil, selanjutnya Saksi Fry bertanya kepada Terdakwa "dari bapak ini sabunya?" dan Terdakwa menjawab "iya pak" dan Saksi Fry bertanya kepada Saksi Edi "betul pak saya yang menyerahkan tadi", Saksi Fry kembali bertanya kepada Saksi Edi "darimana barang bukti sabu lainnya" dan Saksi Edi menjawab "tidak ada pak", selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses selanjutnya ; Bahwa berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.03.19.904 dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti nomor 25/10727.00/2019 tanggal 11 Maret 2019 jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 195,93 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram dalam bungkus plastik bertana huruf "A" dan "B" ;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Chandra bin Baharudin dalam perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 8 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FRY BOB SIHOMBING Anak dari H. SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Sarolangun ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, sekira pukul 19.30 Wib, di Depan Polsek Mandiangin yang berada di Jalan Lintas Sarolangun – Ma. Tembesi, KM. 59, Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa pengangkapan terhadap Terdakwa Berawal dari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika yang diperkirakan melintasi Polsek Mandiangi, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melaporkan keatasan dan diperintahkan untuk segera ditindak lanjuti, dan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke Mandiangin untuk melakukan penyisiran ;
 - Bahwa didepan Polsek Mandiangin, saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan sebuah mobil, kemudian melihat salah seorang laki-laki

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 9 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



yang duduk dikursi penumpang memangku sebuah tas kain warna merah, kemudian laki-laki tersebut yakni Terdakwa disuruh turun dan diamankan, setelah rekan saksi memanggil warga dan warga yang diminta untuk menjadi saksi penggeledahan datang, kemudian rekan saksi yakni saksi HERRY melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan sejumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana Terdakwa ;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka tas warna merah yang sebelumnya dipangku oleh Terdakwa, setelah dibuka dan mengeluarkan isinya, yang pertama Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisikan kabel dan power bank, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potong kain warna merah, kemudian 1 (satu) potong celana panjang warna hijau dalam keadaan terlipat. Pada saat itu saksi HARRY meminta Terdakwa untuk membukakan lipatan celana tersebut dan pada saat dibuka oleh Terdakwa dalam lipatan celana tersebut terdapat 2 (dua) bungkus yang dilakban warna hitam ;
- Bahwa kemudian saksi HARRY mengatakan kepada Terdakwa “apo itu ?, cubo kau buka...”, kemudian Terdakwa membuka bungkus yang dilakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu saksi HARRY langsung bertanya kepada Terdakwa “apo tu ?...”, dan pada saat itu Terdakwa menjawab “shabu pak...”, kemudian saksi HARRY bertanya kepada Terdakwa “punyo siapa ?...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “punyo sayo pak...” ;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut didapat dari saksi EDI CHANDRA, dan kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya meminta Terdakwa untuk menunjukan keberadaan saksi EDI CHANDRA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan toko jahit yang berada di Desa Bukit Peranginan, dan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi EDI CHANDRA, setelah dipertemukan dengan Terdakwa bahwa saksi EDI CHANDRA membenarkan bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari dirinya ;



- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi EDI CHANDRA, mereka mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya mengamankan saksi EDI CHANDRA tidak ditemukan barang bukti, namun setelah saksi EDI CHANDRA diamankan beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa barang sisa dibawa oleh sdr. HASNAH anak buah saksi EDI CHANDRA ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mau kearah Pasar Mandiangin, mobil yang Terdakwa tumpangi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik sdr. SILALAH, dua hari sebelum Terdakwa ditangkap, sdr. SILALAH ada menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkoba jenis shabu di Terminal baru Sarolangun dengan sdr. NESIA (adik ipar Terdakwa), kemudian shabu sebanyak 1 Kg (satu kilogram) tersebut dibawa kerumah saksi EDI CHANDRA dan dipecah-pecah oleh Terdakwa dan saksi EDI CHANDRA dan disimpan dirumah saksi EDI CHANDRA, setiap ada yang beli shabu, saksi EDI CHANDRA yang mengeluarkan, kontrol barang ada pada sdr. SILALAH sedangkan Terdakwa hanya sebagai peluncur dan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli atau memesan Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa hanya mengatarkan sesuai dengan arahan dari sdr. SILALAH ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) tas kain warna merah, 1 (satu) potong kain warna merah muda, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 2 (dua) lembar kertas putih dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) pelastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Nokia warna hitam, 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit Hanphone (HP) merek Samsung warna putih



adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi EDI CHANDRA ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dipertemukan dengan saksi EDI CHANDRA, barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa diakui oleh saksi EDI CHANDRA bahwa barang bukti tersebut berasal dari diri-nya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu;

1. Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jemput ke Terminal Sarolangun jumlahnya 500 gr (lima ratus gram) bukan 1 Kg (satu kilogram) sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ;
2. Pada saat di Terminal Sarolangun, saya tidak bertemu dengan sdr. Nesia, Narkotika jenis shabu tersebut saya ambil dari bawah meja di Terminal Sarolangun ;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi HARRY NOVRIANTO Bin SYAMSUL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, sekira pukul 19.30 Wib, di Depan Polsek Mandiangin yang berada di Jalan Lintas Sarolangun – Ma. Tembesi, KM. 59, Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Berawal rekan saksi yakni saksi FRY BOB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada



pelaku tindak pidana Narkotika yang diperkirakan melintasi Polsek Mandiangin, setelah dilaporkan keatas kemudian diperintahkan untuk segera ditindak lanjuti, dan kemudian saksi, saksi FRY BOB dan rekan-rekan langsung menuju ke Mandiangin untuk melakukan penyisiran. didepan Polsek Mandiangin, saksi, saksi FRY BOB dan rekan-rekan saksi yang lainnya menghentikan sebuah mobil, kemudian melihat salah seorang laki-laki yang duduk dikursi penumpang memangku sebuah tas kain warna merah, kemudian laki-laki tersebut yakni Terdakwa disuruh turun dan diamankan, setelah rekan saksi memanggil warga dan warga yang diminta untuk menjadi saksi penggeledahan datang, kemudian rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan sejumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disaku celana Terdakwa ;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka tas warna merah yang sebelumnya dipangku oleh Terdakwa, setelah dibuka dan mengeluarkan isinya, yang pertama Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak Handphone yang didalamnya berisikan kabel dan power bank, kemudian Terdakwa megeluarkan 1 (satu) potong kain warna merah, kemudian 1 (satu) potong celana panjang warna hijau dalam keadaan terlipat. Kemudian saksi meminta Terdakwa untuk membukan lipatan celana tersebut dan pada saat dibuka oleh Terdakwa dalam lipatan celana tersebut terdapat 2 (dua) bungkus yang dilakban warna hitam, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “apo itu ?, cubo kau buka...”, kemudian Terdakwa membuka bung-kusan yang dilakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus plastik yang berisik serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa “;apo tu ?...”, dan pada saat itu Terdakwa menjawab “shabu pak...”, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “punyo siapa ?...”, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “punyo sayo pak...” ;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut didapat dari saksi EDI CHANDRA, dan kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya meminta Terdakwa untuk menunjukan keberadaan saksi EDI CHANDRA dan Terdakwa menunjukan toko jahit yang berada di Desa Bukit Peranginan, dan



kemudian saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama saksi EDI CHANDRA, setelah dipertemukan dengan Terdakwa bahwa saksi EDI CHANDRA membenarkan bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dari dirinya ;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi EDI CHANDRA, mereka mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Pada saat saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya mengamankan saksi EDI CHANDRA tidak ditemukan barang bukti, namun setelah saksi EDI CHANDRA diamankan beberapa hari kemudian saksi dan rekan saksi saksi FRY BOB mendapatkan informasi bahwa barang sisa dibawa oleh sdr. HASNAH anak buah saksi EDI CHANDRA ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mau kearah Pasar Mandiangin, mobil yang Terdakwa tumpangi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik sdr. SILALAH, dua hari sebelum Terdakwa ditangkap, sdr. SILALAH ada menghubungi Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu di Terminal baru Sarolangun dengan sdr. NESIA (adik ipar Terdakwa), kemudian shabu sebanyak 1 Kg (satu kilogram) tersebut dibawa kerumah saksi EDI CHANDRA dan dipecah-pecah oleh Terdakwa dan saksi EDI CHANDRA dan disimpan dirumah saksi EDI CHANDRA, setiap ada yang beli shabu, saksi EDI CHANDRA yang mengeluarkan, kontrol barang ada pada sdr. SILALAH sedangkan Terdakwa hanya sebagai peluncur dan mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli dan pemesan shabu tersebut, Terdakwa hanya mengatarkan sesuai dengan arahan dari sdr. SILALAH ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) tas kain warna merah, 1 (satu) potong kain warna merah muda, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 2 (dua) lembar kertas putih dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) pelastik



warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Nokia warna hitam, 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit Hanphone (HP) merek Samsung warna putih adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi EDI CHANDRA ;

- Bahwa pada saat dipertemukan Terdakwa dengan saksi EDI CHANDA, barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa diakui oleh saksi EDI CHANDRA bahwa barang bukti tersebut berasal dari diri-nya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu ;

1. Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jemput ke Terminal Sarolangun jumlahnya 500 gr (lima ratus gram) bukan 1 Kg (satu kilogram) sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ;
2. Pada saat di Terminal Sarolangun, saya tidak bertemu dengan sdr. Nesia, Narkotika jenis shabu tersebut saya ambil dari bawah meja di Terminal Sarolangun ;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi AISEP Bin DARAMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB jalan sarolangun muara tembesi KM 59 Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun didepan Polsek Mandiangin, yang diamankan adalah Terdakw Wandii;
 - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi berada dipasar mandiangin dan mendapat telepon dari polsek Mandiangin untuk datang kepolsek untuk menyaksikan penangkapan narkotika, setelah sampai ditempat kejadian saksi menyaksikan Terdakwa yang membawa Shabu dan barang bukti shabu dan Saksi



Harry mengatakan “ kami mau melakukan pengembangan tempat Terdakwa mendapatkan Narkotika;

- Bahwa jarak saksi melihat saat anggota kepolisian terdakwa dan barang bukti berjarak sekira 1 meter;
- Bahwa 1 Kantong kain warna merah yang berisi 2 klip plastik bening sedang yang masing-masing berisikan Narkotika dibungkus dengan kertas putih yang terbalut lakban hitam didalam lipatan kain celana warna hijau dan 1 potongan kain warna merah muda adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Edi, 1 handph one nokia warna hitam dan uang sebesar Rp3. 500.000 adalah milik terdakwa dan 1 handphone samsung warna putih adalah milik Saksi EDI; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi ZAINAL HAMDY SAPUTRA Bin H. TARMIDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa tindak pidana pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB jalan sarolangun muara tembesi KM 59 Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun didepan Polsek Mandiangin, yang diamankan adalah Terdakw Wandu ;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi berada didalam rumah dan mendekati keramaian dan melihat Terdakwa dengan posisi terduduk diamankan oleh Saksi Harry dan Saksi Fry bob dan menyaksikan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp3.500.000 dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka tas kain tersebut yang berisikan 1 kotak handphone berisikan kabel dan power bank, 1 potong kain warna merah muda dan 1 celana panjang warna hijau yang dalam keadaan terlipat, kami menyuruh Terdakwa membuka lipatan kain celana tersebut dan ditemukan 2 bungkus dalam keadaan dilakban yang berisikan masing-masing 1 bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut kami menanyakan kepada Terdakwa “apa itu? Milik siapa? Dari mana kamu perolehnya?” dan Terdakwa menjawab “ Shabu pak! Milik saya pak ! dari edi bukit pak.” Saksi Fry Bob mengatakan “ nanti tunjukan dibukit ya”, Saksi Haryy bertanya “ ada kamu izin kepemilikan Narkotika?” Terdakwa menjawab “ tidak ada”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi melihat saat anggota kepolisian terdakwa dan barang bukti berjarak sekira 1 meter;
- Bahwa 1 Kantong kain warna merah yang berisi 2 klip plastik bening sedang yang masing-masing berisikan Narkotika dibungkus dengan kertas putih yang terbalut lakban hitam didalam lipatan kain celana warna hijau dan 1 potongan kain warna merah muda adalah barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Edi, 1 handphone nokia warna hitam dan uang sebesar Rp3. 500.000 adalah milik terdakwa dan 1 handphone samsung warna putih adalah milik Saksi Edi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi EDI CHANDRA Bin BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi dalam keadaan bebas, tidak dipaksa, ditekan ataupun diarahkan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan saksi lakukan ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, sekira pukul 21.30 Wib di depan rumah saksi yang berada di RT.07 Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Sedangkan Terdakwa yang saksi ketahui ditangkap di Depan Polsek Mandiangin pada hari itu juga sebelum saksi ditangkap ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019, jam nya saksi lupa, Terdakwa datang kerumah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam dan mengatakan “titipan barang lahi” kemudian setelah itu saksi simpan di Tumpukan kain jahit saksi ;
- Bahwa “bang lahi” yang dimaksud adalah sdr. SILALAH, mantan menantu saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, ke esokan harinya baru saksi mengetahui bahwa barang titipan tersebut adalah Narkotika jenis shabu ;

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 17 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, sekira sore hari, Terdakwa datang kembali dan mengatakan kepada saksi "pak, disuruh bang lahi barnag titipan dibagi-bagi" dan kemudian saksi mengatakan "tu nah aku tarok dikamar mandi" dan kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi ;
- Bahwa saksi tidak ikut membagi-bagi, atau memecah Narkotika jenis shabu tersebut. Saksi melanjutkan pekerjaan saksi diluar ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi, kemudian menyerahkan 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam kepada saksi dan mengatakan kepada saksi "sedah selesai pak, ni simpan, satu aku bawa sisanyo empat sinpan...", kemudian saksi menyimpan kembali 1 (satu) kantong plastik asoi warna hitam tersebut di bawah tumpukan kain dasar jahitan saksi dan kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019, sekira sore hari menjelang Magrib pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang mengambil 2 (dua) bungkus, terakhir sebelum ditangkap pihak Kepolisian, sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, Terdakwa juga ada mengambil 2 (dua) bungkus lagi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi ataupun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan ataupun menguasai narkotik jenis shabu tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada Hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019, sekira pukul 19.30 WIB pada saat saksi sedang berada toko jahit, datang Terdakwa untuk mengambil 2 bungkus Narkotika Shabu yang telah ditelpon oleh sdr. SILALAH sebelumny dan kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus tersebut dan dimasukkan kedalam lipatan kain celana panjang warna hijau lumut lalu saksi masukan kedalam tas jinjing warna merah, setelah memberikan barang tersebut saksi kembali menjahit sedangkan Terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang 1 mobil dan dari dalam mobil tersebut turun beberapa orang laki-laki yang setelahnya saksi ketahui pihak Kepolisian menyakan kepada saksi " Pak Edi ?...", dan pada saat itu saksi jawab "iya pak....", dan kemudian saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan kemudian salah satu anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "dari bapak ini shabunya ?...", dan pada saat itu Terdakwa menjawab "iya pak...", kemudian saksi dan Tedakwa dibawa ke Polres Sarolangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi Narkotika jenis shabu yang saksi simpan, yang terakhir 2 (dua) bungkus sudah dibawa oleh Terdakwa dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah, pada saat itu saksi pernah ada diberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi gunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa saksi ada dihubungi oleh sdr. SILALAH sebelum Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu tersebut, sdr. SILALAH mengatakan "wandi gek ngambek titipan...", dan kemudian Terdakwa datang menjemput dan saksi serahkan barang titipan tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) tas kain warna merah, 1 (satu) potong kain warna merah muda, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 2 (dua) lembar kertas putih dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) pelastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Nokia warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan 1 (satu) unit Hanphone (HP) merek Samsung warna putih milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak dipaksa, ditekan ataupun diarahkan ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 08 Maret

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 19 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sekira pukul 18.30 Wib, di depan Polsek Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2019, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. SILALAH I untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu di bawah meja sebuah toko yang tutup di Terminal Bus Sarolangun, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Terminal Sarolangun dan setelah sampai di Terminal kemudian Terdakwa menghampiri toko yang tutup dan mengambil barang Narkotika jenis shabu dibawah meja depan toko sesuai dengan perintah sdr. SILALAH I ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju Mandiangin dan pergi ke Desa Bukit Peranginan mendatangi Toko jahit Saksi EDI CHANDRA, setelah bertemu dengan saksi EDI CHADRA kemudian Terdakwa mengatakan “pak ini barang titipan dari abang”, setelah Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi EDI CHANDRA, kemudian Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya, yakni pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pagi hari Terdakwa mendapat telpon dari sdr. SILALAH I dan menyuruh Terdakwa untuk membagi-bagi shabu tersebut dan mengantarkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian Terdakwa pergi ke toko Jahit saksi EDI CHANDARA, kemudian Terdakwa membagi barang tersebut didalam kamar mandi, setelah Terdakwa selesai membagi-bagi Shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus masing-masing 100 gr (seratus gram), kemudian Terdakwa menyerahkan kembali Shabu yang telah Terdakwa bagi tersebut kepada saksi EDI CHANDRA sebanyak 4 (empat) bungkus untuk disimpan, dan 1 (satu) bungkus Terdakwa bawa untuk diserahkan keapda orang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. SILALAH I untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus kepada orang yang tidak dikenal didekat kantor kecamatan Mandiangin ;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dan Terdakwa tidak bertemu langsung dengan orang yang mengambil shabu tersebut, bungkusan shabu tersebut Terdakwa letakan disuatu tempat sesuai perintah sdr. SILALAH I setelah itu Terdakwa pergi dan melihat dari jauh seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengambil shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa pulang ;

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 20 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, Terdakwa mendapat telpon dari sdr. SILALAH I untuk mengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada orang tidak dikenal di pasar Mandiangin, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi EDI CHANDRA dan mengambil 2 (dua) bungkus shabu yang disimpan Saksi EDI CHANDRA, kemudian Terdakwa pergi ke Pasar Mandiangin, untuk meletakkan shabu tersebut disuatu tempat dan kemudian setelah melihat shabu tersebut diambil seseorang, kemudian Terdakwa pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. SILALAH I menelpon dan mengatakan kepada Terdakwa “nanti ada yang jemput pakai mobil warna putih kamu ikut dan ambil barang dari bapak”, sekira 30 menit kemudian Terdakwa dijemput dan pergi toko jahit saksi EDI CHANDRA dan setelah bertemu dengan saksi EDI CHANDRA kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi EDI CHANDRA “pak, disuruh abang ngambil sabu pesanan”, selanjutnya saksi EDI CHANDRA menyerahkan 1 tas jinjing kain warna merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasuki mobil tersebut dan berangkat menuju ke arah Pasar Mandiangin, pada saat didepan Polsek Mandiangin mobil yang Terdakwa tumpangi diberhentikan yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian kemudian Terdakwa diamankan dan kemudian setelah itu saksi EDI CHANDRA juga diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa yang diamankan yakni 1 (satu) handphone nokia warna hitam, uang sebesar Rp3. 500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tas jinjing warna merah yang berisikan 2 (dua) bungkus dalam keadaan dilakban yang berisikan masing-masing 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi EDI CHANDRA tidak memiliki izin dalam menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. SILALAH I sebelum tanggal 05 Maret 2019, Terdakwa kenal melalui Handphone, dan Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. FIKI yang pada saat itu Terdakwa ada minta dicarikan pekerjaan dengan sdr. FIKI ;
- Bahwa sdr. SILALAH I nelson mengatakan ambil barang dengan NESIA di Terminal Sarolangun, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan NESIA, Terdakwa disuruh oleh sdr. SILALAH I untuk mengambil barang di bawah meja salah satu toko yang tutup di Terminal Sarolangun ;

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 21 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dikasih oleh sdr. SILALAH yang pertaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ngantar yang kedua dikasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Uang yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) adalah hasil upah dari mengantarkan shabu sedangkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik istri Terdakwa dari usaha Paytren yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dimasukan kedalam rekening ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) tas kain warna merah, 1 (satu) potong kain warna merah muda, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 2 (dua) lembar kertas putih dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) pelastik warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Nokia warna hitam, , 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan 1 (satu) unit Hanphone (HP) merek Samsung warna putih adalah barang bukti yang diamankan pada saat saksi EDI CHANDRA diamankan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti nomor 25/10727.00/2019 tanggal 11 Maret 2019 jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 195,93 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram dalam bungkus plastik bertana huruf "A" dan "B" ;
2. Surat keterangan pengujian No: PM.01.05.881.03.19.904 dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas kain warna pink;
- 1 (satu) potongan kain warna pink;

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 22 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana warna hiau;
- 2 (dua) kertas putih dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Putih;
- 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Ijin Penyitaan tertanggal 05 April 2019, Nomor : 57/Pen.Pid/2019/PN Srl. dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa mendapat telepon dari Silalahi untuk mengambil barang Narkotika di sebuah toko yang tutup di Terminal Bus Sarolangun, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Terminal Sarolangun dan setelah sampai di Terminal Terdakwa menghampiri toko yang tutup dan mengambil barang Narkotika dibawah meja depan toko tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju Mandiangin dan mendatangi Toko jahit Saksi Edi serta mengatakan "pak ini barang titipan dari abang" dan Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 5 bungkus, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB kembali mendapatkan telepon dari silalahi untuk mengambil 1 bungkus untuk diantarkan orang yang tidak dikenal didekat kantor kecamatan Mandiangin, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 2 bungkus Narkotika dari Saksi Edi untuk diantarkan keorang tidak dikenal di pasar Mandiangin dan terakhir Terdakwa mengambil 2 bungkus Narkotika Shabu dari Saksi Edi pada Hari Jumat sekira pukul 19.30 dengan diantar oleh orang yang tidak dikenal menggunakan mobil avanza warna putih;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB Silalahi menelpon Terdakwa dan mengatakan "nanti ada yang jemput pakai mobil

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 23 dari 35 halaman



warna putih kamu ikut dan ambil barang dari bapak”, kemudian sekira 30 menit kemudian Terdakwa dijemput orang tersebut dan setelah sampai ditempat toko jahit Saksi Edi, Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi dan mengatakan “pak disuruh abang ngambil sabu pesanan”, selanjutnya Saksi Edi menyerahkan 1 tas jinjing kain warna merah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memasuki mobil tersebut dan berangkat pulang, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan Polsek Mandiangan mobil yang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Fry dan Saksi Harry, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan membawa 1 tas jinjing tersebut dan langsung diamankan oleh Saksi Fry dan Saksi Harry, kemudian setelah datang Saksi Asep dan Saksi Zainal, Saksi Harry melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 handphone nokia warna hitam dan uang sebesar Rp3. 500.000, selanjutnya saksi Harry menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas jinjing warna merah yang berisikan 2 bungkus dalam keadaan dilakban yang berisikan masing-masing 1 bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut kami menanyakan kepada Terdakwa “apa itu? Milik siapa? Dari mana kamu perolehnya?” dan Terdakwa menjawab “Shabu pak! Milik saya pak ! dari edi bukit pak.” Saksi Fry Bob mengatakan “nanti tunjukan dibukit ya”, Saksi Haryy bertanya “ada kamu izin kepemilikan Narkotika?” Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Saksi Fry bob dan Saksi Harry beserta Terdakwa dan barang bukti menuju bukit peranginan dan sampai ditoko jahit dan langsung mengamankan Saksi Edi dan dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut dari Saksi Edi;

- Bahwa Bahwa berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.03.19.904 dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti nomor 25/10727.00/2019 tanggal 11 Maret 2019 jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 195,93 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram dalam bungkus plastik bertana huruf “A” dan “B”;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Chandra bin Baharudin dalam perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi Toko jahit dan bertemu dengan Saksi Edi, kemudian Terdakwa berkata "*mano barang tu mau di bungkus-bungkus*", selanjutnya Saksi Edi mengambil 1 (satu) kantong Asoy hitam dan meletakkannya didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan Saksi Edi kembali ketempat awal untuk menjahit, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Edi menyerahkan kembali 1 (satu) kantong Asoy hitam tersebut dan berkata "*sudah selesai pak, ini simpan. Saya ambil satu sisanya ada empat, simpan*", selanjutnya Saksi Edi menyimpan kembali 1 (satu) kantong Asoy hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Sabu kepada orang tidak dikenal di dekat kantor Kecamatan Mandiangin;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus Sabu dari Saksi Edi untuk diserahkan kepada orang tidak dikenal di Pasar Mandiangin;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Silalahi (DPO) dan mengatakan "*Nanti ada yang jemput pake mobil putih, kamu ikut ambil sabu ditempat bapak*", sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa berangkat menuju Toko jahit Saksi Edi Chandra dengan menggunakan mobil putih dan sesampainya didepan Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Chandra, kemudian Terdakwa berkata "*Pak disuruh Abang ngambil Sabu Pesanan*", selanjutnya Saksi Edi Chandra mengambil 1 (satu) tas kain warna merah dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima tas tersebut, Terdakwa kembali masuk kedalam mobil warna putih dan berangkat menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 19.30 di jalan Sarolangun- muara tembesi KM 59 depan Polsek Mandiangin Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Mobil yang di tumpangi Terdakwa dihentikan oleh Saksi Fry Bob dan Saksi Harry, kemudian Terdakwa keluar dari mobil tersebut dengan membawa tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi Fry Bob dan Saksi Harry berhasil mengamankan

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 25 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Terdakwa, selanjutnya Saksi Fry Bob dan Saksi Harry melakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aisep dan Saksi Zainal dan Terdakwa mengeluarkan isi dalam tas yang berisikan 1 (satu) potong kain warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hijau dalam posisi terlipat, selanjutnya Saksi Harry memerintahkan Terdakwa untuk membuka lipatan celana tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus dalam keadaan dilakban, kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis Shabu, selanjutnya Saksi Fry bertanya kepada Terdakwa "apa ini?", Terdakwa menjawab "sabu pak!" dan Saksi Fry kembali bertanya "milik siapa? Dari mana kamu dapat sabu ini? kamu punya izin ga?" dan Terdakwa menjawab "milik saya pak, dapat dari Edi dibukit pak, tidak punya izin pak", selanjutnya Saksi Fry berkata "nantu kamu tunjukan bukit ya!", selanjutnya Saksi Fry, Saksi Harry dan Terdakwa berangkat menuju Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan sesampainya ditempat tujuan Saksi Fry dan Saksi Harry menghampiri Saksi Edi yang sedang berada di dalam Toko Jahit, kemudian Saksi Harry bertanya kepada Saksi Edi "pak Edi ya?" dan Saksi Edi menjawab "ia pak", kemudian Saksi Edi dibawa kedalam mobil Saksi Harry dan Saksi Fry dan dipertemukan kepada Terdakwa didalam mobil, selanjutnya Saksi Fry bertanya kepada Terdakwa "dari bapak ini sabunya?" dan Terdakwa menjawab "iya pak" dan Saksi Fry bertanya kepada Saksi Edi "betul pak saya yang menyerahkan tadi", Saksi Fry kembali bertanya kepada Saksi Edi "darimana barang bukti sabu lainnya" dan Saksi Edi menjawab "tidak ada pak", selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternative kesatu dalam surat dakwaan, yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya yaitu :



Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang mengutip pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku “Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Dengan adanya kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali dapat diancam menurut pasal ini”. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini menekankan kepada “orang” sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara yang ini yang dimaksud “Setiap Orang” adalah pelaku dari tindak pidana itu sendiri, yaitu Terdakwa **WANDI CHANDRA ALIAS ANDI BIN YUS EFENDI** sebagai subjek hukum berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang Kami dakwaan;

Menimbang bahwa secara objektif, Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun phisychis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara ini dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Dipersidangan telah pula terungkap kecakapan Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan majelis hakim serta penuntut umum dengan lancar dan mengandung nilai penalaran, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*);

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia karangan Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian *Tanpa hak* dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Unsur pasal ini dapat dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa mendapat telepon dari Silalahi untuk mengambil barang Narkotika di sebuah toko yang tutup di Terminal Bus Sarolangun, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Terminal Sarolangun dan setelah sampai di Terminal Terdakwa menghampiri toko yang tutup dan mengambil barang Narkotika dibawah meja depan toko tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju Mandiangin dan mendatangi Toko jahit Saksi Edi serta mengatakan "pak ini barang titipan dari abang" dan Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 5 bungkus, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB kembali mendapatkan telepon dari silalahi untuk mengambil 1 bungkus untuk diantarkan orang yang tidak dikenal didekat kantor kecamatan Mandiangin, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali mengambil 2 bungkus Narkotika dari Saksi Edi untuk diantarkan keorang tidak dikenal di pasar Mandiangin dan terakhir Terdakwa mengambil 2 bungkus Narkotika Shabu dari Saksi Edi pada Hari Jumat sekira pukul 19.30 dengan diantar oleh orang yang tidak dikenal menggunakan mobil avanza warna putih;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB Silalahi menelpon Terdakwa dan mengatakan "nanti ada yang jemput pakai mobil warna putih kamu ikut dan ambil barang dari bapak", kemudian sekira 30 menit kemudian Terdakwa dijemput orang tersebut dan setelah sampai ditempat toko jahit Saksi Edi, Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi dan mengatakan "pak disuruh abang ngambil sabu pesanan", selanjutnya Saksi Edi menyerahkan 1 tas jinjing kain warna merah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memasuki mobil tersebut dan berangkat pulang, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB bertempat didepan Polsek Mandiangin mobil yang ditumpangi Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Fry dan Saksi Harry, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil tersebut dan membawa 1 tas jinjing tersebut dan langsung diamankan oleh Saksi Fry dan Saksi Harry, kemudian setelah datang Saksi Aisep dan Saksi Zainal, Saksi Harry melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 handphone nokia warna hitam dan uang sebesar Rp3. 500.000, selanjutnya saksi Harry menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 28 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinjing warna merah yang berisikan 2 bungkus dalam keadaan dilakban yang berisikan masing-masing 1 bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut kami menanyakan kepada Terdakwa “apa itu? Milik siapa? Dari mana kamu perolehnya?” dan Terdakwa menjawab “Shabu pak! Milik saya pak! dari edi bukit pak.” Saksi Fry Bob mengatakan “nanti tunjukan dibukit ya”, Saksi Haryy bertanya “ada kamu izin kepemilikan Narkotika?” Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Saksi Fry bob dan Saksi Harry beserta Terdakwa dan barang bukti menuju bukit peranginan dan sampai ditoko jahit dan langsung mengamankan Saksi Edi dan dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut dari Saksi Edi;

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.03.19.904 dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti nomor 25/10727.00/2019 tanggal 11 Maret 2019 jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 195,93 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram dalam bungkus plastik bertana huruf “A” dan “B”;
- bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Chandra bin Baharudin dalam perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram :

Menimbang menurut Pasal 1 angka 1 UU-RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum yang bersesuaian Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Silalahi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di bawah meja warung depan Terminal Bus Sarolangun, kemudian Terdakwa berangkat menuju Terminal Bus Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sesampainya di Terminal Bus, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kantong Asoy hitam, kemudian Terdakwa kembali di telpon oleh Sdr. Silalahi untuk menyerahkan kepada Saksi Edi, selanjutnya setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan Saksi Edi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong Asoy hitam kepada Saksi Edi dan Saksi Edi menyimpannya dibawah tumpukan kain;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi Toko jahit dan bertemu dengan Saksi Edi, kemudian Terdakwa berkata "*mano barang tu mau di bungkus-bungkus*", selanjutnya Saksi Edi mengambil 1 (satu) kantong Asoy hitam dan meletakkannya didalam kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan Saksi Edi kembali ketempat awal untuk menjahit, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Edi menyerahkan kembali 1 (satu) kantong Asoy hitam tersebut dan berkata "*sudah selesai pak, ini simpan. Saya ambil satu sisanya ada empat, simpan*", selanjutnya Saksi Edi menyimpan kembali 1 (satu) kantong Asoy hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Sabu kepada orang tidak dikenal di dekat kantor Kecamatan Mandiangin;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus Sabu dari Saksi Edi untuk diserahkan kepada orang tidak dikenal di Pasar Mandiangin;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Silalahi (DPO) dan mengatakan "*Nanti ada yang jemput pake mobil putih, kamu ikut ambil sabu ditempat bapak*", sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Terdakwa berangkat menuju Toko jahit Saksi Edi Chandra dengan menggunakan mobil putih dan sesampainya didepan Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Chandra, kemudian Terdakwa berkata "*Pak disuruh Abang ngambil Sabu Pesanan*", selanjutnya Saksi Edi Chandra mengambil 1 (satu) tas kain warna merah dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima tas tersebut, Terdakwa kembali masuk kedalam mobil warna putih dan berangkat menuju rumah, selanjutnya sekira pukul 19.30 di jalan Sarolangun - muara tembesi KM 59 depan Polsek Mandiangin Desa Taman Dewa Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, Mobil yang di tumpangi Terdakwa dihentikan oleh Saksi Fry Bob dan Saksi Harry, kemudian Terdakwa keluar dari mobil tersebut dengan membawa tas yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Saksi Fry Bob dan Saksi Harry berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Fry Bob dan Saksi Harry melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Aisep dan Saksi Zainal dan Terdakwa mengeluarkan isi dalam tas yang berisikan 1 (satu) potong kain warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hijau dalam posisi terlipat, selanjutnya Saksi Harry memerintahkan Terdakwa untuk membuka lipatan celana tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus dalam keadaan dilakban, kemudian Terdakwa buka bungkus tersebut berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi Fry bertanya kepada Terdakwa "*apa ini?*", Terdakwa menjawab "*sabu pak!*" dan Saksi Fry kembali bertanya "*milik siapa? Dari mana kamu dapat sabu ini? kamu punya izin ga?*" dan Terdakwa menjawab "*milik saya pak, dapat dari Edi dibukit pak, tidak punya izin pak*", selanjutnya Saksi Fry berkata "*nanti kamu tunjukan bukit ya!*", selanjutnya Saksi Fry, Saksi Harry dan Terdakwa berangkat menuju Toko Jahit Saksi Edi Chandra di desa Bukit Perangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan sesampainya ditempat tujuan Saksi Fry dan Saksi Harry menghampiri Saksi Edi yang sedang berada di dalam Toko Jahit, kemudian Saksi Harry bertanya kepada Saksi Edi "*pak Edi ya?*" dan Saksi Edi menjawab "*ia pak*", kemudian Saksi Edi dibawa kedalam mobil Saksi Harry dan Saksi Fry dan dipertemukan kepada Terdakwa didalam mobil, selanjutnya Saksi Fry bertanya kepada Terdakwa "*dari bapak ini sabunya?*" dan Terdakwa menjawab "*iya pak*" dan Saksi Fry bertanya kepada Saksi Edi "*betul pak saya yang menyerahkan tadi*", Saksi Fry kembali bertanya kepada Saksi Edi "*darimana barang bukti sabu lainnya*" dan Saksi Edi menjawab "*tidak ada pak*", selanjutnya Terdakwa, Saksi Edi dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses selanjutnya;

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 31 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.03.19.904 dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti nomor 25/10727.00/2019 tanggal 11 Maret 2019 jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 195,93 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh tiga) gram dalam bungkus plastik bertanda huruf "A" dan "B";

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur - unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan mohon pidana ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 32 dari 35 halaman



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik putih bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potong kain warna pink;
- 1 (satu) buah tas kain warna pink;
- 1 (satu) helai celana warna hijau;
- 2 (dua) kertas putih dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna putih;
- 30 (tiga puluh) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara tindak pidana yang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara atas nama EDI CHANDRA BIN BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WANDI CHANDRA Alias ANDI Bin YUS EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik besar yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu ;
 - 1 (satu) tas kain warna merah ;
 - 1 (satu) potong kain warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau ;
 - 2 (dua) lembar kertas putih dibalut lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) pelastik warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Hanphone (HP) merek Samsung warna putih ;
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara EDI CHANDRA Bin BURHANUDIN ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari KAMIS, tanggal 15 Agustus 2019 oleh PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.- sebagai Hakim Ketua, NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.- dan MUHAMMAD AFFAN, S.H.-, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDET SYAHGITRA, S.H. Panitera

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 34 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh
APDIANSYAH TOPANI, S.H., M.H.- Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.-

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

Panitera Pengganti,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-

Putusan Nomor :85/Pid.Sus/2019/PN Srl

Halaman 35 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)